



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 175/SK/IT1.C11/KP/2020

TENTANG

**TIM PELAKSANA ADMINISTRASI KEGIATAN PENELITIAN / PENGABDIAN  
MASYARAKAT DI LUAR KERJASAMA  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa SITH ITB telah mengadakan kegiatan penelitian / pengabdian masyarakat di luar kerjasama;  
b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a perlu ditetapkan tim pelaksana administrasi kegiatan penelitian / pengabdian masyarakat di luar Kerjasama;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Tim pelaksana administrasi kegiatan penelitian / pengabdian masyarakat di luar Kerjasama Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua . . .	:	Sri Wardani, S.Sos., M.S.P
Anggota	:	1. Awan Setiawan, S.Kom., M.T. 2. Yeni Suryani, S.Kom. 3. Pipit Raip Pitria, S.I.P. 4. Agus Mawardi Hendrawan,S.Si. 5. Sunarko, S.T. 6. Nana Sumpena 7. Toyib, SE., M.M.

8. Andriyani, A.Md.
9. Weni Wesniani, S.T., M.T.
10. Ujang Ahmad, S.E.
11. Arni Dian Pratiwi, S.Tr.Si.
12. Armenia Ridhawardani, S.P.
13. Amagistya Rymada Kusumapuri, S.Ikom.
14. Ratna Nurul Jannah, S.I.P.
15. Indriani Djajasukanta
16. Astri Komalasari
17. Mugi Lestari, A.Md., S.E.
18. Nia Fauziyah, S.E.
19. Nisfia Rahmawati, A.Md.
20. Tetep

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran SITH ITB, sumber dana Bukan PNBP, dan sumber lain yang sah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di bandung  
pada tanggal 2 November 2020

DEKAN,



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Kepala Kantor Hukum;
4. Direktur Keuangan;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Masing-masing yang bersangkutan.